



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN/PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP - 2) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa data pemilih pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan data base dalam menjamin kepastian hukum perolehan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka dipandang perlu dipublikasikan sebagai data base penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
 - b. bahwa berhubung dengan maksud huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang penetapan/pengesahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 129/PL.01.2-BA/02/5319/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN/PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP - 2) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

- Kesatu : Menetapkan pengesahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP - 2) pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 untuk dapat dipublikasikan sebagai data base Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 10 Desember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Sekretaris,



EGIDIUS ASA

KETUA,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN
 MANGGARAI TIMUR
 NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN/PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP - 2) PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN

No.	Nama Kecamatan	DESA/KEL	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BORONG	18	117	14,316	14,523	28,839	
2	ELAR	15	47	5,559	5,379	10,938	
3	ELAR SELATAN	14	57	6,821	6,849	13,670	
4	KOTAKOMBA	22	150	19,595	19,645	39,240	
5	LAMBA LEDA	24	94	11,239	11,381	22,620	
6	POCORANAKA	24	98	11,849	11,943	23,792	
7	POCORANAKA TIMUR	18	79	10,056	10,061	20,117	
8	RANAMESE	21	84	10,216	9,952	20,168	
9	SAMBI RAMPAS	20	86	9,889	10,062	19,951	
TOTAL		176	812	99,540	99,795	199,335	

Ditetapkan di : Borong
 Pada Tanggal : 10 Desember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten

Manggarai Timur
 Sekretaris,

 EGIDIUS ASA

KETUA,

Ttd

AMBROSIUS ARIFINE